

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara yang memiliki wilayah luas membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan mempunyai organisasi sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Pemerintah dan organisasi sektor publik dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit yang merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam sektor publik, anggaran dikaitkan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2018:61-62). Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan

peraturan. Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Lemahnya penggunaan anggaran akan memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Situasi ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik habis dibelanjakan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan entrepreneur dalam proses pembangunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ismail (2013) menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran rutin dikatakan tidak efisien dan tidak efektif dalam mengelola anggaran rutin apabila dalam penggunaan anggarannya tidak sama atau tidak melibihi anggaran yang diterima karena masih ada program kegiatan yang belum terlaksana. Sedangkan menurut Adilla Juita Siska dan Nono Afriyanto (2018) menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dikategorikan tidak efisien dikarenakan pada tahun tersebut KPU Kota Payakumbuh tidak menganggarkan anggaran tahapan pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Salah satu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu diperuntukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap mandiri (independen) yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum. Untuk menjalankan segala

kegiatan maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam anggaran. Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari anggaran APBN dan APBD. Anggaran tersebut dimuat dalam laporan realisasi anggaran yang di publikasikan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan. Anggaran dapat diukur dari tingkat realisasi, dimana di instansi pemerintah seperti KPU Provinsi Sumatera Selatan dinamakan realisasi belanja, bila realisasi belanja mendekati jumlah anggaran, mencapai target dan tepat sasaran maka menampakkan kinerja yang baik (*good performance*). Namun jika sebaliknya jika penyerapan sangat jauh dari harapan maka akan berdampak buruk terhadap kinerja instansi (*bad performance*).

Dari pengamatan awal di dalam laporan realisasi anggaran 2015-2018, anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam penggunaan anggaran menunjukan adanya kelemahan yaitu terjadinya selisih antara target anggaran dengan realisasi, memungkinkan adanya pelaksanaan anggaran yang tidak efektif dan efisien pada tahun berjalan di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Penyebabnya bisa saja karena adanya pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja atau adanya penetapan standar pasar yang melebihi nilai pasar, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja instansi. Berikut peneliti akan menampilkan data tentang penggunaan anggaran belanja yang diterima dan realisasinya yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Laporan Realisasi Anggaran  
Periode 31 Desember  
2017-2018

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2017	Belanja Pegawai	4.975.574.000	4.594.526.500	381.047.500
	Belanja Barang	39.920.951.000	31.332.374.925	8.588.576.075
	Belanja Modal	268.488.00	252.032.800	16.455.200
2018	Belanja Pegawai	5.731.620.000	5.661.420.190	70.199.810
	Belanja Barang	230.861.089.000	219.040.484.422	11.820.604.578
	Belanja Modal	457.221.000	455.919.726	1.301.274

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Selatan

Selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan memungkinkan hal tersebut telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran, kemudian bisa saja menunjukkan adanya efisiensi anggaran oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang akurat dalam anggaran. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu: **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan dalam permasalahan ini adalah bagaimana penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana secara efektif dan efisien?.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Penggunaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2018.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yaitu, agar dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang anggaran.
2. Bagi Akademik, dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran tentang Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum.
3. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai Anggaran yang ada di pemerintahan khususnya KPU Provinsi Sumatera Selatan.